



DOKUMEN PENGADAAN

Pemilihan Penyedia

Nomor : 06/BETON COR /PU/POKJA-KEDKM/V/2018

Tanggal : 18 MEI 2018

**UNTUK :
KATALOG BETON COR K.350, K.275, K.225,
K.175, DAN K.125 TAHUN ANGGARAN 2018
S/D 2019**

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG
BETON COR K.350, K.275, K.225, K.175, DAN K.125
KOTA MEDAN**

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

- 1) **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s/d 2019 sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 2) **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 2.1. Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
 - 2.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sesuai dimaksud pada angka 2.1 dikenakan sanksi digugurkan dari proses pemilihan penyedia atau pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.

- 3) **Peserta Pemilihan** Pemilihan penyedia untuk katalog ini terbuka untuk semua peserta yang berbentuk badan usaha.

B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH

- 4) **Isi Dokumen Pengadaan** Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah, meliputi :
 - a. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
 - b. Lembar Data Pemilihan;
 - c. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Formulir Isian Kualifikasi;
 - f. Daftar Spesifikasi Teknis dan Daftar Harga;
 - g. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - h. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Harga;
 - i. Bentuk Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga; dan
 - j. Rancangan Kontrak Katalog.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 5) **Dokumen Penawaran**
 - 5.1. Penyedia yang dapat memasukkan penawaran hanya penyedia yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - 5.2. Pendaftaran dilakukan dengan mengunduh formulir pendaftaran melalui tautan www.pemkomedan.go.id atau portal LPSE Kota Medan dan dikirimkan ke alamat : Kantor

Walikota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan-20112. (sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Asphalt Tahun 2018 s.d 2019)

- 5.3. Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan secara elektronik dengan cara mengunduh melalui kalender kegiatan pada website www.pemkomedan.go.id atau portal LPSE Kota Medan.
- 5.4. Penyedia tidak dapat/tidak diperkenankan menawarkan produk/barang selain yang tercantum dalam daftar produk yang dimuat pada dokumen pengadaan ini.
- 5.5. Dokumen Penawaran terdiri dari:
- Formulir Isian Kualifikasi;
 - Pakta Integritas;
 - Dokumen Penawaran Administrasi;
 - Dokumen Penawaran Teknis; dan
 - Dokumen Penawaran Harga.
- 5.6. Dokumen Penawaran Administrasi harus terdiri dari:
- Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - tanggal;
 - ditandatangani sesuai ketentuan 5.7
 - Surat Kuasa asli dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila penandatanganan surat penawaran dikuasakan).
- 5.7. Formulir Isian Kualifikasi, Pakta Integritas, dan Surat Penawaran harus diisi lengkap dan ditandatangani asli oleh:
- direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
 - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- 5.8. Dokumen Penawaran Teknis harus terdiri dari:
- Spesifikasi Teknis Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang ditawarkan;
 - Surat Pernyataan Jaminan ketersediaan Barang.
 - Memiliki peralatan minimal :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Batching Plant	--	1 unit
2.	Truck Concrete Mixer	Min. 5,0 m3	6 unit
3.	Penggetar Beton	--	3 unit

- 5.9. Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari daftar harga penawaran asli menggunakan Tabel Penawaran Harga sesuai dengan format yang disediakan.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 6) **Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 6.1. Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam bentuk *hardcopy* yang disusun pada *clear holder* dan dimasukkan kedalam 2 (dua) amplop tertutup masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen.
- 6.1.1 Amplop 1 terdiri dari:
- Formulir Isian Kualifikasi;
 - Pakta Integritas; dan
 - Dokumen Penawaran Administrasi
- 6.1.2 Amplop 2 terdiri dari:
- Dokumen Penawaran Teknis; dan
 - Dokumen Penawaran Harga.
- 6.2. Calon Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Kelompok Kerja (Pokja) Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dengan alamat Kantor Walikota Medan Sekretariat daerah Kota Medan Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan-20112 sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.
- 6.3. Dokumen penawaran harus disampaikan secara langsung oleh perwakilan penyedia. Pokja hanya menerbitkan bukti penerimaan dokumen penawaran, tanpa memeriksa isi dan kelengkapan dokumen penawaran.
- 6.4. Pokja dapat meminta *softcopy* rekaman dokumen penawaran dalam bentuk *flashdisk*.
- 6.5. Penyedia diperkenankan mengganti/menambah dokumen penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan penawaran.
- 6.6. Dokumen yang di evaluasi adalah dokumen terakhir yang disampaikan oleh penyedia.
- 6.7. Dokumen yang disampaikan diluar ketentuan pada 6.1, dan 6.2 tidak akan diproses lebih lanjut.

E. EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 7) **Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
- 7.1. Evaluasi penawaran dan kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.
- 7.2. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi yang meliputi amplop 1 dan/atau amplop 2.
- 7.3. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - pembuktian kualifikasi;
 - evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
- 7.4. Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi dilakukan terhadap isi

amplop 1.

7.5 Evaluasi Administrasi

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 1. Menyampaikan asli surat penawaran yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mencantumkan tanggal sesuai dengan jadwal pemasukan penawaran; dan
 - 2) Ditandatangani oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 2. Menyampaikan asli Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila penandatanganan surat penawaran dikuasakan).
- b. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan.
- c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik Daerah gugur.

7.6 Evaluasi Kualifikasi

- a. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
 - 1) Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi;
 - a. SIUP;
 - b. TDP;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada);
 - 2) Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - 3) Surat pernyataan bahwa badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;

- 4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Surat SPT Tahun 2017;
- b. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- c. Calon penyedia Katalog Elektronik Daerah dinyatakan gugur oleh Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 apabila:
 - 1. Tidak menyampaikan dokumen formulir isian kualifikasi dan pakta integritas;
 - 2. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana pada ketentuan 7.6 huruf a.

7.7 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi dengan melakukan perbandingan antara salinan dokumen dengan dokumen asli.
- c. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- d. Apabila calon penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 menyatakan calon penyedia Katalog Elektronik Daerah gugur.

7.8 Evaluasi dan Klarifikasi Teknis:

- a. Evaluasi dan klarifikasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang lulus pembuktian kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan 5.8;
- c. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik Daerah gugur.

7.9 Evaluasi dan Klarifikasi Harga :

- a. Evaluasi harga dilakukan terhadap penyedia yang lulus evaluasi dan klarifikasi teknis;
- b. Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- c. Penawaran dinyatakan gugur apabila penyedia tidak

- menyampaikan daftar harga penawaran asli menggunakan Tabel Penawaran Harga sesuai dengan format yang disediakan;
- d. Item Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang ditawarkan gugur apabila:
- 1) tidak menyampaikan penawaran harga untuk wilayah Kota Medan;
 - 2) tidak diberi harga satuan/ditulis nol/tidak diisi pada Tabel Penawaran Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125.
- 7.10 Berita Acara Hasil Evaluasi Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 menyusun Berita Acara :
- a. Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - b. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis dan Evaluasi dan Klarifikasi Harga.
- 8) Negosiasi Teknis dan Harga**
- 8.1 Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 melakukan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 8.2 Teknik negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Pokja Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.
 - 8.3 Hasil kesepakatan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga.
 - 8.4 Apabila proses negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik Daerah dinyatakan gugur.
 - 8.5 Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga.
- 9) Pembuatan Surat Penetapan Penyedia**
- Surat Penetapan Penyedia merupakan penetapan Penyedia Katalog Elektronik Daerah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.

BAB II. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Nama Pokja : Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019
 2. Alamat Pokja : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan - 20112
 3. Website : www.pemkomedan.go.id
 4. Nama paket pekerjaan : Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019
 5. Uraian singkat pekerjaan : Penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 untuk Katalog Elektronik Daerah Pemerintah
- B. MASA BERLAKU PENAWARAN**
- Masa berlaku penawaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- C. SYARAT PENYEDIA**
- 1) Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi;
 - a. SIUP;
 - b. TDP;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada);
 - 2) Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - 3) Surat pernyataan bahwa badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Surat SPT Tahun 2017;

BAB III. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. Format Halaman Judul Dokumen Penawaran

**DOKUMEN PENAWARAN KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
BETON COR K.350, K.275, K.225, K.175, DAN K.125 TAHUN 2018
s.d 2019**

PT/CV/FIRMA _____

**- Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah–
Melalui Non Lelang dengan Negosiasi**

B. Bentuk Dokumen Penawaran Administrasi (Surat Penawaran)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

_____, _____ 20____

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penawaran Katalog Elektronik Daerah
 Beton Cor K.350, K.275, K.225,
 K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d
 2019

Kepada Yth.:
 Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019
 di
 Medan

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Nomor _____ Tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 – 2019 sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Beton Cor K.350	1	M3
				Jumlah
				PPn 10 %
				Total Jumlah
				Dibulatkan
Terbilang :					

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2.	Beton Cor K.275	1	M3
				Jumlah
				PPn 10 %

Total Jumlah
Dibulatkan
Terbilang :	

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
3.	Beton Cor K.225	1	M3
	Jumlah			
	PPn 10 %			
	Total Jumlah			
	Dibulatkan			
Terbilang :					

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
4.	Beton Cor K.175	1	M3
	Jumlah			
	PPn 10 %			
	Total Jumlah			
	Dibulatkan			
Terbilang :					

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
5.	Beton Cor K.125	1	M3
	Jumlah			
	PPn 10 %			
	Total Jumlah			
	Dibulatkan			
Terbilang :					

Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dikirim ke lokasi pekerjaan sesuai dengan pabrikan dan spesifikasi yang disyaratkan.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah untuk Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019 tersebut di atas.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

Ukuran Ayakan		Persen Berat Yang Lolos Untuk Agregat						
2	50,0	~	100	~	~	100	~	~
1 1/2	37,5	~	85-100	100	~	95-100	100	~
3/4	20,0	~	0-25	85-100	~	45-80	95-100	~
1/2"	14,0	~	~	0-70	100	~	~	100
3/8	10,0	100	0-5	0-25	85-100	~	~	95-100
3/16	5,0	89-	~	0-5	0-25	25-50	35-55	30-65
No.	2,36	100	~	~	0-5	~	~	20-50
8	1,18	60-	~	~	~	~	~	15-40
No.	600µm	100	~	~	~	8-30	10-35	10-30
16	300µm	30-	~	~	~	~	~	5-15
No.	15 µm	100	~	~	~	0-8*	0-8*	0-8*
30		15-						
No.		100						
50		5-70						
No.		0-15						
100								

*Dinaikkan menjadi 10% untuk agregat halus pecah.

- b) Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar tidak lebih dari 3/4 dari jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor.

4) Sifat-sifat Agregat

Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel yang bersih, keras, kuat yang diperoleh dengan pemecahan batu (*rock*) atau berangkal (*boulder*), atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) dari kerikil dan pasir sungai.

1.2 **PENCAMPURAN DAN PENAKARAN**

1) Ketentuan sifat-sifat campuran

Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kelecakan (*slump*), kekuatan (*strength*), dan keawetan (*durability*) yang dibutuhkan sebagaimana diisyaratkan.

2) Penyesuaian Campuran

Apabila sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh, maka penyedia jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh cara lain tidak diizinkan. Bahan tambahan (*aditif*) untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diizinkan bila secara khusus telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

3) Rancangan Campuran

Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan dengan menggunakan metode yang disyaratkan dalam PBI dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan dalam Tabel 3.(1) atau penyedia bahan dapat

menunjukkan dengan pengujian bahwa beton yang dihasilkan memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan mutu betonnya.

Tabel 3.(1) Batasan Proporsi Takaran Campuran

Mutu Beton	Ukuran Agregat Maks. (mm)	Rasio Air / Semen Maks. (terhadap berat)	Kadar Semen Min. (kg/m ³ dari campuran)
K350	37	0,45	315
	25	0,45	335
	19	0,45	400
K275	37	0,45	275
	25	0,45	290
	19	0,45	320
K225	37	0,50	290
	25	0,50	310
	19	0,50	340
K175	50	0,57	300
K125	50	0,60	250

4) Pencampuran

Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.

Pertama-tama alat pencampur harus diisi dengan agregat dan semen yang telah ditakar, dan selanjutnya alat pencampur dijalankan sebelum air ditambahkan.

Campuran Bahan harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan membuat dan menguji campuran percobaan, dengan disaksikan oleh PPTK, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan.

5) Ketentuan Sifat-sifat Campuran

a) Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan dan “*slump*” yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam Tabel 3.(2), atau penyedia bahan dapat menunjukkan dengan pengujian bahwa beton yang dihasilkan memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan mutu betonnya.

Tabel 3 (2) Ketentuan Sifat Campuran

Mutu Beton	Kuat Tekan Karakteristik Min. (kg/cm ²)				“SLUMP” (mm)	
	Benda Uji Kubus 15 x 15 x 15 cm ³		Benda Uji Silinder 15cm x 30 cm		Digetarkan	Tidak Digetarkan
	7 hari	28 hari	7 hari	28 hari		
K350	215	300	180	250	20-50	50-100
K275	170	235	140	195	20-50	50-100
K225	150	225	125	190	20-50	50-100
K175	115	175	95	145	30-60	50-100
K125	80	125	70	105	20-50	50-100

Catatan : bila menggunakan concrete pump slump bias berkisar antara 75 ± 25 mm

- b) Beton yang tidak memenuhi ketentuan “*slump*” umumnya tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila PPTK dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya dalam kuantitas kecil untuk bagian tertentu dengan pembebanan ringan. (*workability*) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga atau celah atau gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat.
 - c) Bilamana pengujian beton berumur 7 hari menghasilkan kuat beton di bawah kekuatan yang disyaratkan dalam Tabel 3 (2), maka Penyedia Bahan tidak diperkenankan memasok beton lebih lanjut sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut dapat diketahui dengan pasti dan sampai telah diambil tindakan-tindakan yang menjamin bahwa produksi beton memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi.
- 6) Penakaran Agregat
- a) Seluruh komponen beton harus ditakar menurut beratnya. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus diukur beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur.
 - b) Sebelum penakaran, agregat harus dibasahi sampai jenuh dan dipertahankan dalam kondisi lembab, pada kadar yang mendekati keadaan jenuh kering permukaan, dengan menyemprot tumpukan agregat dengan air secara berkala. Pada saat penakaran, agregat harus telah dibasahi paling sedikit 12 jam sebelumnya untuk menjamin pengaliran yang memadai dari tumpukan agregat.

E. Bentuk Dokumen Penawaran Harga

Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari daftar harga penawaran asli menggunakan Tabel Penawaran Harga sesuai dengan format yang disediakan.

BAB IV. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ _____ *[pilih yang sesuai dancantumkan nama]*

dalam rangkapemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah di LKPP, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB V. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
untuk
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha]
 No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
 Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
Dst.			

D. Ijin Usaha

1. No. Surat Ijin Usaha _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku ijin usaha	: _____
3. Instansi pemberi ijin usaha	: _____
4. Kualifikasi Usaha	: _____
5. Klasifikasi Usaha	: _____

E. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. No. Surat Ijin _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku ijin	: _____
3. Instansi pemberi ijin	: _____

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

BAB VI. BENTUK BERITA ACARA HASIL EVALUASI KUALIFIKASI, EVALUASI ADMINISTRASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

**POKJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH DAERAH KOTA MEDAN
PEKERJAAN PENGADAAN BETON COR K.350, K.275, K.225,
K.175, DAN K.125**

**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2018 S/D 2019
Jl . Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan**

**Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan
K.125 Tahun 2018 s.d 2019**

PT/CV/Firma _____

No.: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun 2018 Pukul ____ s.d ____ WIB bertempat di _____, telah dilakukan Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT/CV/Firma _____ untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah:

Nama Komoditas : Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019

A. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Tanggal Surat Penawaran	Ada/Tidak	
2	Penandatanganan Surat Penawaran	Sesuai/Tidak Sesuai	
3	Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen Penawaran (apabila diperlukan)	Ada/Tidak	
4	Surat Kuasa Mengikuti Tahapan Proses Pemilihan Penyedia(apabila diperlukan)	Ada/Tidak	

B. Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut :

Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Evaluasi Kualifikasi	
		Tercantum	Tidak Tercantum
Pakta Integritas yang mencantumkan:	Nomor : Tanggal Penerbitan Dokumen : Masa Berlaku Dokumen (apabila ada) :		
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);			
2. Akan melaporkan kepada InspektoratLKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;			
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;			
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.			
5. Formulir isian kualifikasi yang mencantumkan :			
5.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi;			
a. SIUP			
b. TDP			
c. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada)			

Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Evaluasi Kualifikasi	
		Tercantum	Tidak Tercantum
5.2. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;			
5.3. Surat pernyataan bahwa badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;			
5.4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan (Tahun 2016 dan Tahun 2017 jika sudah ada);			

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi

C. Hasil Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Pembuktian Kualifikasi	
		Tercantum	Tidak Tercantum
Pakta Integritas yang mencantumkan:	Nomor : Tanggal Penerbitan Dokumen : Masa Berlaku Dokumen (apabila ada) :		
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);			
2. Akan melaporkan kepada InspektoratLKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;			
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;			
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar			

Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Pembuktian Kualifikasi	
		Tercantum	Tidak Tercantum
Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.			
5. Formulir isian kualifikasi yang mencantumkan :			
5.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi;			
a. SIUP			
b. TDP			
c. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada)			
5.2. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;			
5.3. Surat pernyataan bahwa badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;			
5.4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan (Tahun 2017);			

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Pembuktian Kualifikasi

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi Dan Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA KATALOG BETON COR K.350, K.275, K.225, K.175, DAN K.125 TAHUN 2018 S.D 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	1. _____
2		Sekretaris	2. _____
3.		Anggota	3. _____

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
4.		Anggota	4. _____
5.		Anggota	5. _____
6.		Anggota	6. _____
7.		Anggota	7. _____

PT/CV/FIRMA.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		
2.		

BAB VII. BERITA ACARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI TEKNIS SERTA HARGA

**POKJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH DAERAH KOTA MEDAN
PEKERJAAN PENGADAAN BETON COR K.350, K.275, K.225,
K.175, DAN K.125
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2018 S/D 2019
Jl . Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan**

**Berita Acara Evaluasi Dan Klarifikasi Teknis Serta Harga
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan
K.125 Tahun 2018 s.d 2019**

PT/CV/Firma _____
No.: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun 2017 Pukul _____ s.d _____ WIB bertempat di _____, telah dilakukan Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Harga terhadap PT/CV/Firma _____ untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah:

Nama Komoditas : Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019

A. Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis

No.	KRITERIA EVALUASI	HASIL EVALUASI	KESIMPULAN	
1	Spesifikasi Teknis Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang ditawarkan;	Sesuai/Tidak Sesuai	Lulus/Tidak Lulus	
2.	Surat Pernyataan Jaminan ketersediaan Barang.	Sesuai/Tidak Sesuai	Lulus/Tidak Lulus	
3.	Memiliki peralatan minimal :			
	No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
	1.	Batching Plant	--	1 unit
	2.	Truck Concrete Mixer	Min. 5,0 m ³	6 unit
3.	Penggetar Beton	--	3 unit	
		Sesuai/Tidak Sesuai	Lulus/Tidak Lulus	

Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi dan Klarifikasi Teknis

B. Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Harga

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Menyampaikan tabel penawaran harga sesuai dengan format pada lampiran dokumen pengadaan	Sesuai/Tidak Sesuai	

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi dan Klarifikasi Harga

Demikian Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA KATALOG BETON COR K.350, K.275, K.225, K.175, DAN K.125 TAHUN 2018 S.D 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	1. _____
2		Sekretaris	2. _____
3.		Anggota	3. _____
4.		Anggota	4. _____
5.		Anggota	5. _____
6.		Anggota	6. _____
7.		Anggota	7. _____

PT/CV/FIRMA.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		
2.		

BAB VIII. BENTUK BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

**POKJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH DAERAH KOTA MEDAN
PEKERJAAN PENGADAAN BETON COR K.350, K.275, K.225,
K.175, DAN K.125
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2018 S/D 2019
Jl . Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan**

**Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan
K.125 Tahun 2018 s.d 2019
PT/CV/Firma _____
No.: _____**

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun 2018 Pukul _____ s.d _____ WIB bertempat di _____, telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap PT/CV/Firma _____ untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah:

Nama Komoditas : **Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018-2019**
 Nama Kategori/Sub Kategori : --
 Nama Produk : **Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125**

A. Hasil Negosiasi Teknis

.....

B. Hasil Negosiasi Harga

- 1) Adapun hasil kesepakatan negosiasi harga sebagai berikut :

No	Harga Penawaran (Rp)	Harga Kesepakatan (Rp)	Keterangan

- 2) Berita acara ini ditanda tangani oleh **Pokja Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan PT/CV/Firma _____** tanpa ada unsur paksaan dan tidak dibawah tekanan.
 3) Penyedia menjamin bahwa hasil negosiasi ini merupakan harga dengan keuntungan yang wajar, sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan tanpa mengurangi spesifikasi produk dan standard pelayanan.
 4) Semua produk yang dinegosiasikan sudah termasuk pajak-pajak/biaya retribusi yang berlaku.

- 5) PT/CV/Firma _____ bersedia memberikan penggantian produk, apabila produk yang diterima dalam keadaan rusak.
- 6) Harga kesepakatan adalah harga Kota Medan.
- 7) Penawaran yang tidak mendapatkan kesepakatan, maka penawaran tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya mekanisme pengusulan Barang/Jasa E-katalog mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016.
- 8) PT/CV/Firma _____ bertanggung jawab atas keabsahan dan keaslian data dukung yang diberikan maupun yang ditunjukkan kepada Pokja.

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Negosiasi Harga

Demikian Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA KATALOG BETON COR K.350, K.275, K.225, K.175, DAN K.125 TAHUN 2018 S.D 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	1. _____
2		Sekretaris	2. _____
3.		Anggota	3. _____
4.		Anggota	4. _____
5.		Anggota	5. _____
6.		Anggota	6. _____
7.		Anggota	7. _____

PT/CV/FIRMA.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		
2.		

BAB X. RANCANGAN KONTRAK KATALOG

KONTRAK KATALOG Penyediaan Katalog Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Melalui Negosiasi

Nomor:

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “**Kontrak**”) dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas [.....-.....-2018] antara:

Ir. SYAIFUL BAHRI, selaku Sekretaris Daerah Kota Medan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan (“Pemko Medan”) sebagai instansi yang menyelenggarakan Katalog Elektronik Daerah Daerah, yang berkedudukan di Kantor Walikota Medan Sekretariat daerah Kota Medan Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan-20112, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”; dan

[Nama Wakil Penyedia], selaku [Nama Jabatan Wakil Penyedia] yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang berkedudukan di [Alamat Badan Usaha] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor tanggal dan Akta Perubahan Terakhir Nomor....., tanggal....., selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PARA PIHAK**”.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 sebagaimana diterangkan dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili; dan
- (d) **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh kuasa hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (e) Peristilahan dalam Kontrak ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Harga Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125

1. komponen harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik Daerah Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 **PIHAK KEDUA** termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya produksi;
 - b. biaya pengepakan;
 - c. biaya kirim;
 - d. pajak-pajak (termasuk PPN); dan
 - e. pungutan resmi lain yang sah.
2. Harga Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang tercantum di dalam Katalog Elektronik Daerah merupakan harga tetap dan mengikat selama jangka waktu Kontrak ini berlaku.

Pasal 2

Jangka Waktu Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - 1) menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Kontrak ini dari **PIHAK KEDUA**.
 - 2) melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja **PIHAK KEDUA** terkait dengan penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan pelaksanaan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan/atau pelaksanaan Kontrak ini;
 - 4) mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kontrak ini; dan
 - 5) menurunkan produk Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik Daerah dalam hal:
 - a. ijin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang.
 - 6) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan Kontrak ini dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 5) diatas.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

Mempertimbangkan permintaan atau usulan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kelancaran penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan pelaksanaan Kontrak ini.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a. Hak **PIHAK KEDUA**

- 1) mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait; dan
- 3) mengajukan permintaan atau usulan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mendukung kelancaran penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dan pelaksanaan Kontrak ini.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1) menanggapi pesanan Organisasi Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 2) memenuhi pesanan Organisasi Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik Daerah;
- 3) menjamin kualitas Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125;
- 4) menjamin Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang tersedia di dalam Katalog Elektronik Daerah telah memenuhi persyaratan/standar/pedoman keamanan, kesehatan, dan/atau pendistribusian Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- 5) menyampaikan informasi ketersediaan *stock* Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 melalui aplikasi Katalog Elektronik Daerah;
- 6) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik Daerah;
- 7) tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 8) melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 9) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah/Institusi terkait;
- 10) bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kualitas Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang digunakan oleh masyarakat;
- 11) menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki hak memproduksi, menyediakan, mengedarkan, dan/atau menjual obat. Kepemilikan hak tersebut dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang sejenis dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- 12) wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Larangan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang dipersyaratkan dalam proses pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Daerah dan penyusunan serta pelaksanaan Kontrak ini.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyedia/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak; dan
 - b. penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik Daerah.
4. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
E-Purchasing

1. Jadwal pengiriman Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan/Perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.
2. Ketentuan mengenai penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan/Perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan kepada sub penyedia/distributor, jika terjadi permasalahan terkait distribusi Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut ganti rugi/denda atau upaya hukum lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.

Pasal 6
Sanksi

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Kontrak ini berupa:
 - a. pemutusan Kontrak Katalog;
 - b. penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik Daerah selama 1 (satu) tahun; dan/atau

- c. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing* **PIHAK KEDUA** paling lama 6 (enam) bulan.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktorat yang membidangi pengembangan sistem katalog melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Organisasi Perangkat Daerah/Institusi terkait temuan pelanggaran Kontrak ini; dan
 - b. pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan dan/atau rekomendasi/usulan/aduan dari Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.

Pasal 7 **Perubahan/Adendum Kontrak**

1. **PARA PIHAK** dapat mengajukan usulan perubahan/adendum Kontrak.
2. Perubahan Kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **Penghentian Kontrak**

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Pasal 9 **Pemutusan Kontrak**

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak dalam hal:
 - a. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 Kontrak ini dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pemilihan penyedia yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - c. pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 a. 5) Kontrak ini.
3. **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
 - b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.
5. Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu pihak yang akan memutuskan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada pihak lain yang akan diputuskan Kontraknya.

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
4. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
5. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kontrak.
7. Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut.

Pasal 11 **Korespondensi**

1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Alamat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Pemerintah Kota Medan
 Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan-20112
 Telepon : (061) 4152390
 Website : <http://www.pemkomedan.go.id>
 Faksimili : (061) 4152390
 Wakil Sah : Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan

PIHAK KEDUA :

Nama : _____
 Alamat : _____
 Telepon : _____
 Website : _____
 Faksimili : _____
 e-mail : _____
 Wakil Sah : _____

2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada angka 1 diatas atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang pada angka 1 diatas.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini.

2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan sebagai Pemutus Sengketa.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak ini.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH KOTA MEDAN
PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama
PT XXX
PIHAK KEDUA

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[Ir. SYAIFUL BAHRI]
[SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN]

[NAMA LENGKAP]
[JABATAN]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik Daerah atau *E-Catalogue*** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga *Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.*
 - 1.2 ***E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik Daerah.
 - 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretaris Daerah Kota Medan yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota Medan untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 s.d 2019.
 - 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah [*Nama Jabatan PIHAK KEDUA*] yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*Nama Badan Usaha*] yang memiliki kewajiban menyediakan *Beton Cor K.350, K.275, K.225, K.175, dan K.125 Tahun 2018 – 2019* kepada Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.
 - 1.5 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah Kontrak Katalog kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Daerah sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.6 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak tanggal berakhirnya kontrak yang disepakati.
2. **Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan

untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 3.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia/distributor tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak Katalog;
 - b. penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik Daerah selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing* **PIHAK KEDUA** paling lama 6 (enam) bulan.
- 3.4 **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. **Perpajakan**
- PIHAK KEDUA** dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari **PIHAK KEDUA** kepada Organisasi Perangkat Daerah/Institusi; dan
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar.

8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

9. Sanksi

- 9.1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog/Pejabat Pemesan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA**:
 - a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
 - c. Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
- 9.2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti **Perjanjian**/Pejabat Pemesan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti **Perjanjian**/Pejabat Pemesan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada **PIHAK KEDUA**, namun **PIHAK KEDUA** tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.
- 9.3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
 - a. pemutusan Kontrak Katalog;
 - b. penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik Daerah selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing* **PIHAK KEDUA** paling lama 6 (enam) bulan.
- 9.4. Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Katalog Elektronik Daerah dan *e-Purchasing*

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 10. Perubahan Kontrak**
- 10.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak.
- 10.2. Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
- 11. Keadaan Kahar**
- 11.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11.3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 11.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 11.5. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
- 11.6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 11.7. Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut [Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak].
- 12. Penghentian Kontrak**
- Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 13. Pemutusan Kontrak**
- Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

**14. Pemutusan
Kontrak oleh
PIHAK PERTAMA**

- 14.1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Institusi, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. **PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 14.2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kontrak katalog dapat dikenakan sanksi oleh:
- a. pihak yang menandatangani kontrak berupa pemutusan Kontrak Katalog
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan berupa:
 - 1) Penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing* paling lama 6 (enam) bulan

**15. Pemutusan
Kontrak oleh
PIHAK KEDUA**

- 15.1. **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
 - b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 15.2. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

16. **Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK PERTAMA** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. **Penyelesaian Perselisihan**
- 17.1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 17.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
 - 17.3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan sebagai Pemutus Sengketa.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

-
- A. Korespondensi** Alamat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA:**
 Nama : Pemerintah Kota Medan
 Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan-20112
 Telepon : (061) 4152390
 Website : <http://www.pemkomedan.go.id>
 Faksimili : (061) 4152390
 Wakil Sah : Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan
 Pengadaan Setda Kota Medan
- PIHAK KEDUA :**
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Telepon : _____
 Website : _____
 Faksimili : _____
 e-mail : _____
 Wakil Sah : _____
- B. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan 31 Desember 2019.
- C. Harga Kontrak** Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Organisasi Perangkat Daerah/Institusi.
- D. Penyesuaian Harga** **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik Daerah kepada **PIHAK PERTAMA** apabila:
 1. Terjadi keadaan kahar;
 2. Terjadi perubahan harga pasar;
 3. Terjadi inflasi;
- E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- G. Tanggung Jawab** **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.